

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.
17/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP AMAR PENERAPAN
DENDA DALAM AKAD MURABAHAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 003/PDT.G.S/2020/PA. Sby)**

SKRIPSI

Oleh :

Moh. Sidik Rizaldi

NIM. C92218153



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Sidik Rizaldi
Nim : C92218053
Semester : 8
Program Studi : Hukum Perdata Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI
NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP AMAR
PENERAPAN DENDA DALAM AKAD MURABAHAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 003/PDT.G.S/2020/PA.
Sby)

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Yang membuat pernyataan




Moh. Sidik Rizaldi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Terhadap Amar Penerapan Denda Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Nomror. 003/Pdt.G.S/2020/PA. Sby)” yang ditulis oleh Moh. Sidik Rizaldi NIM. C92218153 telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 1964081019931002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Sidik Rizaldi NIM. C92218153 ini telah dipertahankan di depan Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Sumarkan, M.Ag.Si

NIP. 196408930310191002

Penguji II



Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I

NIP. 198608162015031003

Penguji IV




Daman Huri, SH, M.Hum

NIP. 202111014

Surabaya, 11 Juli 2022

Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Suqiyah Muryafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Sidik Rizaldi
NIM : C92218153
Fakultas/Jurusan : FSH/HES
E-mail address : sidiq.rizaldi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

" ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2020

TERHADAP AMAR PENERAPAN DENDA DALAM AKAD MURABAHAH (STUDI

PUTUSAN NOMOR.003/PDT.G.S/2020/PA.SBY)"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Moh. Sidik Rizaldi)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Amar Penerapan Denda Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020/Pa. Sby). Penelitian ini untuk menjawab: (1) Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah. (2) Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Putusan Hakim Nomor. 003/Pdt.G.S/2020 terhadap putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah.

Data yang disajikan penulis berasal dari website direktori mahkamah agung terhadap putusan pengadilan agama No.003/Pdt.G.S/2020 tentang sengketa wanprestasi dalam akad murabahah. Selanjutnya, data dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif dan pola pikir deduktif yakni menggunakan teori fiqh murabahah dalam hukum islam dan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran selanjutnya dipakai untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 003/Pdt.G.S/2020 tentang sengketa wanprestasi dalam akad murabahah.untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai kedudukan perkara tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan akumulasi denda. (2) Menurut analisis Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tidak sesuai dikarenakan nasabah tidak bisa dikenakan denda apabila mengalami *force majeure*.


Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam mempertimbangan dan memutuskan suatu perkara juga berdasarkan Hukum Islam agar kompetensi absolutnya jelas dan tidak diragukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II AKAD MURABAHAH, FATWA DSN-MUI NO.17/IX/2000, DAN SENGKETA WANPRESTASI	19
A. Akad Murabahah.....	19
B. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.....	34
C. Sengketa Wanprestasi	40
BAB III PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMANO. 003/PDT.G.S/2020/PA.SBY	44
A. Duduk Perkara	45
B. Pertimbangan Hakim.....	50
C. Putusan	58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG AMAR PENERAPAN DENDA DALAM AKAD MURABAHAH (STUDI PUTUSAN NOMOR. 003/PDT.G.S/2020/PA. Sby)	59
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah.....	59
B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest free banking*).¹ Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.²

Landasan syariah dibolehkannya murabahah adalah QS. An-Nisa': 29, QS.

Al-Baqarah: 275 yang artinya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, 2003, 2

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Referensi, 2014), 75

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu”. (QS. An-Nisa ayat: 29)

“..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”

“... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat: 275)³

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan *developer* atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari *developer* sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari *developer*, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak *developer* dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan. Tambahan keuntungan bagi pihak bank diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.⁴

Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran di bank syariah dengan mengacu pada fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda – nunda pembiayaan dianggap sudah tepat. Hal

³ Kemenag RI

⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) hlm 67

tersebut berdampak bagi pihak bank syariah yaitu pada peningkatan kewaspadaan dalam mengelola pembiayaan murabahah, dan bagi nasabah penerapan denda pembiayaan murabahah berfungsi edukatif dan preventif.

Sebagai contoh terdapat kasus sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah* yang telah terjadi pada Pengadilan Agama Surabaya. Kasus yang penyusun teliti ini bermula dengan adanya perkara ekonomi syari'ah yaitu wanprestasi dalam jual beli akad murabahah. Tepatnya tanggal 27 Agustus 2013, Pengadilan Agama Surabaya menerima gugatan sederhana tentang Sengketa wanprestasi yang diajukan oleh Saiful Bahri selaku staf HRD PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Makmur Indah Surabaya. Bahwa pihak BPRS Bhakti Makmur Indah Surabaya telah memberikan pembiayaan murabahah kepada Tergugat sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan cicilan pokok sebesar Rp. 1.083.300,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dalam jangka waktu 24 Bulan. Namun, tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau telah melalaikan kewajibannya, karena sampai gugatan diajukan para Tergugat baru membayar sebesar Rp. 4.346.054,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam lima puluh empat rupiah). Hal tersebut telah merugikan pihak BPRS Bhakti Mamur Indah. Pihak bank telah melakukan berbagai upaya perdamaian dengan cara melakukan penagihan- penagihan yang telah dilakukan beberapa kali maupun dengan surat peringatan (somasi), namun tergugat tidak menanggapi atau belum melunasi kewajibannya.

Akhirnya pihak BPRS Bhakti Mamur Indah menganggap bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi pada perjanjian tersebut. Sehingga untuk

memperoleh haknya kembali, pihak BPRS Bhakti Mamur Indah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Surabaya dengan tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Dalam Persidangan, pada sidang pertama hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi atau memberikan jalan perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Surabaya ini tidak membuahkan hasil. Sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai putusan akhir yang dimenangkan oleh pihak Penggugat atau pihak Bank, dengan putusan Nomor 0003/Pdt.GS/2020/PA.Sby, bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek serta Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.⁵

Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan persoalan di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi melalui putusan Pengadilan Agama dengan judul: “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Amar Penerapan Denda Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. Pa. Sby)”.

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang harus dibahas oleh penulis untuk digunakan sebagai bahan acuan penelitian, yaitu :

1. PT. BPRS Bhakti Makmur Indah Surabaya
2. Nasabah
3. Pertimbangan putusan Majelis Hakim
4. Akad Murabahah
5. Penerapan denda yang irasional

Agar dapat fokus pada masalah yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian yang dibahas adalah :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. Pa. Sby Tentang Amar Penerapan Denda Dalam Akad Murabahah.
2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan Terhadap Putusan Hakim Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. Pa. Sby Tentang Amar Penerapan Denda Dalam Akad Murabahah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah?

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka pembahasan penelitian mengenai putusan hakim nomor. 003/Pdt.G.S/2020. pa. sby tentang amar penerapan denda dalam akad murabahah pada pt. bprs bhakti makmur indah surabaya, maka penulis akan melakukan pencarian agar adanya sedikit gambaran yang bisa dikaitkan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya agar tidak terjadinya pengulangan pembahasan.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis Oleh Alfin Fitriya, (2018): *“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam Putusan Pengadilan”*. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pisau analisa yang digunakan. Namun yang membedakannya adalah objek atau fokus kajiannya. Karena penelitian ini brfokus kepada pelaksanaan

akadnya saja sedangkan penulis fokus kepada amar penerapan denda dari putusan Pengadilan Agama Surabaya.⁶

2. Skripsi yang ditulis Oleh Eko Mulyono, (2018) : “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanpresatsi Akad Murabahah (Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1720/Pdt.G/2013/PA.Sit)”.
Persamaan penelitian ini adalah pisau analisa yang digunakan. Sedangkan yang berbeda dari penelitian penulis ini adalah objek dan fokus pembahasannya. Jika penelitian ini hanya fokus kepada dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap sengketa wanprestasi, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih terfokus kepada amar penerapan denda dari putusan Pengadilan Agama Surabaya.⁷
3. Skripsi yang ditulis Oleh ABD. Basith, (2020) : “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Di Bprs Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit)”.
Persamaan penelitian ini adalah pisau analisa yang digunakan sedangkan yang membedakan adalah fokus pembahasannya. Jika penelitian ini terfokus kepada penyelesaian Sengketa sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih

⁶ Alfin Fitriya, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam Putusan Pengadilan*, Surabaya 2018

⁷ Eko Mulyono, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanpresatsi Akad Murabahah (Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1720/Pdt.G/2013/PA.Sit)*, Situbondo 2018

terfokus kepada amar penerapan denda dari putusan Pengadilan Agama Surabaya.⁸

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah.
2. Untuk mengetahui menjelaskan analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas pada proposal skripsi ini, besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk penulis ataupun untuk pembacanya :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan pemikiran dan memperkaya wacana keilmuan dalam bidang hukum syariah.

- a. Membuka wawasan dan memberikan referensi terhadap persoalan sengketa wapresiasi ekonomi syariah.

⁸ ABD. Basith, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Di Bprs Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, Situbondo 2020*

- b. Memberikan gagasan baru tentang bagaimana menganalisis suatu putusan yang baik dan seharusnya yang dilakukan.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmiah mengenai menganalisa terkait suatu putusan Majelis Hakim tentang sengketa wanprestasi khususna dalam akad murabahah.

b. Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian skripsi ini diharapkan berguna agar menjadi sumbangsih, kontribusi ilmu, dan sumber pengetahuan baru bagi masyarakat umum agar lebih bijak dan lebih teliti dalam melakukan akad murabahah disuatu Bank Syariah.

c. Bagi Pihak Bank Syariah

Penelitian ini dihrapkan juga dapat mengedukasi pihak bank syariah agar lebih selektif dan berhati-hati dalam menerapkan akad murabahah agar orientasi dari akad murabahah tersebut berjalan dengan sesuaai regulasi yang ada.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis, hingga dapat memahami bahwa jika melakukan jual beli dengan akad murabahah harus memahami dan melaksanakan apa yang sudah disepakati diawal dengan terbuka sehingga semua pihak yang bersangkutan agar dapat merasakan kebermanfaatannya dari akad murabah tersebut tanpa ada pihak yang merasa terdzolimi.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan bagian yang mengartikan suatu konsep supaya dapat diukur, melalui penglihatan dan pengamatan yang dilakukan pada indikator yang bersumber dari suatu konsep.⁹ Untuk mempermudah dalam memahami kata atau kalimat yang kurang dipahami, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menjelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb)¹⁰. Dalam hal ini analisis yang dimaksud adalah menganalisa putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 003/Pdt.G.S/2020 perihal amar penerapan denda Majelis Hakim.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan beberapa kumpulan aturan agama yang didalamnya berisi perintah Allah SWT untuk mengatur semua tingkah laku maupun kehidupan orang Islam dari berbagai aspek.¹¹ Pada penelitian ini akan dibahas mengenai analisis putusan menurut fiqh muamalah atau fiqh murabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 97.

¹⁰ Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 35.

¹¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

3. Fatwa No. 17 DSN-MUI/IX/2000

Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini Fatwa yang digunakan adalah Fatwa No.17 DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi yang mampu menunda nunda pembayaran.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah (vonis) atau produk Pengadilan karena adanya kedua belah pihak yang berlawanan yaitu penggugat dan tergugat. Keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berisi perintah Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu¹². Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 003/Pdt.G.S/2020 perihal amar penerapan denda Majelis Hakim.

5. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda memiliki arti lalai, kelalaian/kealpaan.¹³ Wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi juga berarti nasabah tidak bisa membayar kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 238.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 578.

pembayaran ketika jatuh tempo¹⁴. Dalam penelitian ini yang diduga melakukan wanprestasi adalah Nasabah atau dalam hal ini disebut tergugat melakukan ingkar janji kepada Pihak PT. BPRS Bhakti Makmur Indah Surabaya dalam hal ini disebut Penggugat.

6. *Murabahah*

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.¹⁵ Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut¹⁶. Dalam penelitian ini akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Amar Penerapan Denda Dalam Akad *Murabahah* (Studi Putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020/Pa. Sby) adalah penelitian normatif. Dalam penelitian selalu ada metodologi yang digunakan sebagai kerangka berfikir ilmiah dan sebagai pencarian kebenaran ilmiah.

1. Jenis penelitian

¹⁴ Titi Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 205.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, 101.

¹⁶ Wiroso, *Jual-beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, 13.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka (Library Research). Yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, pengumpulan data tersebut adalah Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 003/Pdt/G.S/2020

3. Sumber data

Dalam pengumpulan data ini yang dikumpulkan oleh peneliti bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah tempat penulis mengambil data primer. Adapun sumber data primer pada penelitian ini ialah Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah tempat penulis mengambil data sekunder. Adapun sumber data sekunder ialah sebagai berikut:

- a. Dari website DSN-MUI dalam kategori fatwa
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- c. PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009)

d. Prenadamedia Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Group, 2012)

e. Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Referensi, 2014)

f. Dan sumber-sumber data lainnya yang memiliki keterkaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu tahapan yang dilaksanakan seorang penulis untuk mengutarakan atau menangkap informasi data penelitian yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian itu sendiri.¹⁷ Dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Observasi atau pengamatan

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut bisa diamati oleh peneliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis data terhadap amar penerapan denda dalam putusan Pengadilan Agama No. 003/Pdt.G.S/2020 Tentang Sengketa wanprestasi pada akad murabahah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang berupa catatan tertulis tentang Hukum Ekonomi Syariah pada waktu

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.

lampau. Catatan tertulis tersebut bisa berbentuk karya tulis ilmiah (Skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dll) fatwa, doktrin, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data yaitu proses dalam mendapatkan suatu data berupa ringkasan atau angka ringkasan melalui beberapa cara yang digunakan atau melalui rumusan-rumusan tertentu.¹⁸

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data yang sudah diperoleh dan diutamakan dilakukannya pemeriksaan pada bagian kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan juga keterikatan antara data satu dengan yang lainnya.¹⁹

Pada tahap ini, penulis melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan juga melakukan pengeditan terhadap data yang sudah didapatkan. Dalam penelitian ini, penulis akan memeriksa beberapa data yang telah didapatkan yakni mulai dari data Website Direktori Mahkamah Agung.

b. *Organizing*, yaitu kegiatan penyusunan kembali suatu data yang sudah didapatkan pada suatu penelitian yang diperlukan pada rancangan pemaparan yang sudah direncanakan pada rumusan masalah secara runtut dan sistematis.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penyusunan kembali atas data-data yang telah diperoleh yakni mulai dari data website Direktori Mahkamah Agung serta beberapa data lainnya.

Dengan digunakannya teknik tersebut pada penelitian ini, maka besar

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

¹⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), 50.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 245.

harapan penulis bisa mendapatkan gambaran secara jelas dan detail mengenai amar penerapan denda terhadap putusan Pengadilan Agama No. 003/Pdt.G.S/2020 Tentang Sengketa wanprestasi pada akad murabahah.

c. *Analizing*, yaitu analisis lanjutan dari proses editing dan organizing data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber pada penelitian ini, dengan memanfaatkan teori-teori yang ada dan juga beberapa dalil yang ada, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²¹ Terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis yakni tentang “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Terhadap Amar Penerapan Denda Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020/Pa. Sby)”.

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul dari sumber data primer maupun sekunder, maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Analisis data digunakan untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif-yuridis adalah data yang berupa kata-kata sehingga perlu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan tersebut dikelola secara sistematis dengan cara diklasifikasikan, dihubungkan satu data dengan data yang lain untuk

²¹ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

menghasilkan sebuah interpretasi untuk memahami makna secara substansif data yang telah dikumpulkan.

Analisis deskriptif dikembangkan lagi dengan pola pikir deduktif, yakni memaparkan teori Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap putusan Pengadilan Agama No. 003/Pdt.G.S/2020 tentang sengketa wanprestasi dalam akad murabahah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka penulis menyusun penelitian ini dengan membagi menjadi beberapa bab dan antara bab satu dengan yang lainnya saling memiliki keterikatan, sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang beberapa hal yang melatarbelakangi timbulnya penelitian ini, yaitu diawali dengan adanya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian.

Pada Bab Kedua, Landasan teori yang membahas mengenai konsep umum tentang Fiqh Murabahah, Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, dan sengketa wanprestasi.

Pada Bab Ketiga, Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/Pa.Sby yang berisi dudukan perkara, pertimbangan hakim

dan isi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/Pa.Sby, Tentang sengketa wanprestasi.

Pada Bab Keempat, Analisis Putusan Majelis Hakim menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/Pa.Sby tentang penerapan amar denda dalam akad murabahah pada BPRS Bhakti Makmur Indah Surabaya.

Pada Bab Kelima, Penutup atau bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena akan menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
AKAD MURABAHAH, FATWA DSN-MUI NO.17/IX/2000, DAN
SENGKETA WANPRESTASI

A. Akad Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Menurut para ulama fiqih, akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh n(akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut ulama kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹

Berikut ini beberapa definisi mengenai murabahah menurut para ulama:

- a. Menurut para ulama Hanafiyah murabahah adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
- b. Sedangkan menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), . 71-72.

- c. Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan murabahah dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.²

Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan

jual beli dan mengharamkan riba. Seakan-akan Allah memberikan perbandingan antara jual beli dengan riba.

2) QS. An-Nisa ayat 29

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85.

³ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

⁴ Kemenag RI

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan berniaga tanpa paksaan. Allah juga melarang hamba-Nya untuk membunuh diri sendiri dan orang lain, dimana membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh sesuai dengan hokum Qisas. Hal tersebut dilarang karena hal tersebut termasuk perbuatan putus asa dan tidak percaya kepada rahmat Allah.⁶

b. As-Sunnah

Dari Su'aib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari

⁵ Kemenag RI

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid II Juz 4,5,6 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), 159-160.

mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah).⁷

Hadist diatas menjelaskan bahwa adanya 3 kegiatan yang mengandung kebaikan dari Allah SWT, yaitu pertama jual beli dengan pembayaran kredit/tangguh karena didalamnya terdapat unsur saling berbaik hati, saling mempermudah urusan dan memberikan pertolongan kepada orang yang berhutang dengan cara penundaan pembayaran. Kedua, kegiatan kerjasama dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal, dimana adanya tolong menolong antara pihak yang hanya memiliki ketrampilan tanpa memiliki modal dengan pihak yang memiliki modal yang membutuhkan orang lain untuk mengelola modalnya. Ketiga, kegiatan tidak memperjualbelikan gandum dan tepung, melainkan untuk kebutuhan rumah tangga.⁸

c. Kaidah Ushul Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁹

d. Ijma

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 322

⁸ Muhammad Farid, “Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”. *Episteme*, Vol.8 No.1 (Juni 2013), 120.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 318

Ijma para sahabat nabi yang mengizinkan transaksi murabahah yang dinarasikan oleh ibn Mas'ud dan dilaporkan oleh Al-Kasani, bahwa: “tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli”.¹⁰

e. Landasan hukum positif

1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yakni pasal 19 ayat 1 yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi, antara lain: pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹

2) Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 Tentang Murabahah.

3) Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar.

4) Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan kembali Tagihan Murabahah.

Berdasarkan landasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli murabahah adalah boleh dengan berbagai

¹⁰ Nurul Ihsan Hasan, Perbankan Syariah. 233.

¹¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 Ayat (1).

syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya.¹²

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu mabi'(barang dagangan) dan tsaman (harga)
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.¹³

Sedangkan menurut Muhammad rukun murabahah ada lima, yaitu:

- 1) Penjual (ba'i)
- 2) Pembeli (musytari)
- 3) Obyek jual beli (mabi')
- 4) Harga (tsamant)
- 5) Ijab qabul.¹⁴

b. Syarat murabahah

Beberapa syarat murabahah:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

¹² Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),.68.

¹³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002),. 70.

¹⁴ Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pada Bank Syariah) (Yogyakarta: UII Press, 2009),. 58.

- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika (1), (4) dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan Pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.¹⁵

Syarat orang yang berakad, yaitu:

- 1) Faham, yaitu baligh dan berakal, baik agamanya dan hartanya.
- 2) Tidak ada pemaksaan dengan jalan yang tidak benar, maka tidak sah akad orang yang dipaksa pada barangnya tanpa hak.
- 3) Islam
- 4) Hendaknya pembeli bukan orang kafir yang diperangi.

Syarat barang yang diakadkan, yaitu:

¹⁵ Muhammad Safe'i Antonio, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek" (Jakarta: Gema Insani, 2001),.102

- 1) Objek suci
- 2) Barang dapat diambil manfaatnya secara syara^h
- 3) Barangnya dapat diserahkan
- 4) Barang dimiliki oleh penjual secara sempurna.

Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- 4) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban

penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.¹⁶

4. Jenis Murabahah

Jual beli Murabahah dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan merupakan jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.¹⁷

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

- 1) Sifatnya mengikat, artinya pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- 2) Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.¹⁸

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan ialah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak.¹⁹

5. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah

¹⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi. 109

¹⁷ Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009). 166

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam. 115.

¹⁹ Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102". BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 4 No.1 (Mei 2013). 19.

Aplikasi *murabahah* dalam perbankan syari'ah, yaitu:

a. Penggunaan Akad *Murabahah*

- 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi.
- 3) Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.²⁰
- 4) Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah rumah, kendaraan, alat penunjang kegiatan usaha dan barang lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Bank

- 1) Bank berhak menunjukkan pemasok yang berkualitas untuk pembelian barang yang bergantung pada rencana pemenuhan kebutuhan nasabah.²¹ Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya.
- 2) Bank menerbitkan Purchase Order (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah agar barang dikirim ke nasabah.

²⁰ Ismail, Perbankan Syariah, 140.

²¹ Muhammad Ayub, Understanding Islami. 347.

3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening supplier/penjual, bukan kepada rekening nasabah.²²

c. Nasabah

- 1) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi
- 2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

d. Harga

- 1) Harga jual bank merupakan harga jual yang disepakati antara bank dan nasabah baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi atau lebih rendah.
- 2) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.
- 3) Jika ada diskon sebelum akad, maka diskon tersebut merupakan hak nasabah. Namun jika pemberian diskon oleh supplier setelah akad, maka pembagian diskon dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam akad yang sudah diperjanjikan.²³
- 4) Bank boleh meminta uang muka (urbun) kepada nasabah dengan jumlah tertentu atas pembelian barang apabila kedua pihak telah bersepakat. Jika transaksi murabahah

²² Ismail, Perbankan Syariah, 141.

²³ Fatwa DSN-MUI Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.

dilaksanakan, maka urbun di akui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal), maka urbun (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank sebagai ganti rugi. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, maka bank dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun jika lebih besar, bank harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.²⁴

e. Jangka waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh kedua pihak.²⁵

f. Lain-lain

- 1) Bank boleh memberikan sanksi berupa denda sejumlah uang kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran atau tidak ada kemauan (itikad baik) untuk membayar utangnya. Sanksi tersebut harus didasarkan pada

²⁴Ibid.

²⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.

prinsip ta'zir yang tujuannya adalah untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.²⁶

2) Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui beberapa cara musyawarah. Pertama yaitu dengan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah. Kedua yaitu dengan konversi akad. Namun ketika musyawarah tidak berhasil penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.²⁷

6. Manfaat dan Risiko Murabahah

Manfaat ba'i al-murabahah adalah adanya keuntungan yang muncul dari harga beli dengan penjual dengan harga jual kepada nasabah dan sistem yang sangat sederhana yang memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi adalah:

a. Default atau kelalaian

Hal ini berkaitan dengan nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.

b. Fluktuasi harga komparatif

²⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran..

²⁷ Ismail, Perbankan Syariah. 144.

Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah

Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan atau spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, sehingga bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual

Karena bai al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian risiko untuk default akan besar.²⁸

Adapun regulasi yang mengatur tentang akad murabahah dalam (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) KHES adalah sebagai berikut:

- Pasal 117

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2005),. 107.

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *Murabahah* pada waktu yang telah disepakati.²⁹

- Pasal 124

- 1) Sistem pembayaran dalam akad *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- 2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- 3) Keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban. (Tidak sesuai)

- Pasal 125

- 1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- 2) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya

²⁹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 32

dengan tepat waktu dan atau/ pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.

- Pasal 126

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:³⁰

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah riil
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

- Pasal 133

Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh dan atau pengadilan.³¹

B. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

1. Penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000

³⁰ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009) 33

³¹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 36

Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 adalah Fatwa tentang Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran merupakan hasil rapat pleno DSN pada hari sabtu, 16 September 2000 M/ 17 Jumadil Akhir 1421 H yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua DSN Bapak K.H.M. Sahal Mahfudh dan Sekretaris DSN Bapak Dr. H. Din Syamsuddin.³²

2. Alasan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam.
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

³² Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 adalah Fatwa tentang Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

3. Dasar Hukum Ditetapkannya Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2020

a. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”³³

b. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُؤْجِدَ لِجُلِّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”³⁴

c. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁵

4. Isi dari fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000

Adapun fatwa ini berisi sebagai berikut:

³³ Kemenag RI

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 274

³⁵ Ibid 275

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

5. Pengertian Umum Tentang Sanksi

a. Pengertian Saksi

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sanksi juga merupakan pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni

kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.³⁶

b. Macam-macam sanksi

Menurut ketentuan pasal 38 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

- 1). Membayar ganti rugi
- 2). Pembatalan akad
- 3). Peralihan risiko
- 4). Denda dan atau
- 5). Membayar biaya perkara³⁷

Untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda- nunda pembayaran. DSN-MUI memperbolehkan bank syariah memberi potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat. Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad murābahah-nya dikonversi menjadi akad muḍārahah. DSN- MUI memberi penyelesaian murābahah untuk nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan cara menjual jaminan. DSN-MUI memberi kemungkinan

³⁶ Muhammad Abdul Malik, "Implementasi Fatwa", 16.

³⁷ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 26.

penjadwalan kembali bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan tidak menambah harga.³⁸

c. Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi

Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap nasabah yang melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahannya sebagai berikut:³⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibutuhkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukannya.

³⁸ Nur Fatoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syaria"ah Nasional Majelis Ulama" Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syaria"ah", Al-Ahkam Volume 25, Nomor 2, (Oktober 2015), 152-153.

³⁹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009) 27.

- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.⁴⁰

C. Sengketa Wanprestasi

Sengketa Ekonomi Syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat.

Menurut Komar kantaatmadja, Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi.⁴¹

1. Jenis Sengketa Syariah

- a. Sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi)

⁴⁰ Ibid 26-27

⁴¹ Komar kantaatmadja, Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, (Citra Aditya Bakti, 2001). 94

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya dan kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁴²

b. Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan Melawan Hukum: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanyahubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda. Menurut J. Satrio membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Atau dengan lain perkataan, kedua istilah tersebut tidak dapat saling menggunakan, dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan untuk wanprestasi.⁴³

⁴² Komar kantaatmadja, Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, (Citra Aditya Bakti, 2001). 95

⁴³ J. Satrio, Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012), 3.

2. Bentuk sengketa

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, antara lain yaitu:

a. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya.

b. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.

c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).

Ekonomi syariah, adalah perbuatan/kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, adapun prinsip-prinsip syariah adalah:

a. Tidak Riba

- b. Amanah
- c. Tidak Maisir
- d. Tidak Dzalim
- e. Tidak Haram
- f. Ridho
- g. Tidak melakukan perbuatan gharar⁴⁴

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian hukum di pengadilan, sedangkan non litigasi, menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan.

4. Mekanisme penyelesaian sengketa

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetisi.

b) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak

⁴⁴ Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari'ah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.

yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

c) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMANO.

003/PDT.G.S/2020/PA.SBY

Dalam kasus dan putusan yang diperiksa di Pengadilan Agama Surabaya telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, 18 November 2020 M/ 3 Rabiul Akhir 1442 H. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah Dr. H. Tamat Zaifudin sebagai Ketua Majelis dan dibantu oleh Andy Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Dalam pembacaan putusan ini dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Sengketa ekonomi syariah ini memiliki Nomor perkara 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby. Perkara ini secara substansial mempersengketakan wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Nasabah yang dalam hal ini disebut Tergugat kepada Pihak PT. BPRS Bhakti Makmur Indah yang dalam hal ini disebut Penggugat. Oleh karena itu pihak Penggugat atau PT. BPRS Bhakti Makmur Indah ini melayangkan gugatan sengketa wanprestasi ke Pengadilan Agama Surabaya. Adapun para pihak yang bersengkata dalam kasus ini adalah:

1. PT. BPRS Bhakti Makmur Indah Surabaya yang beralamat di Surabaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizka Anugerahi Marta, yakni sebagai Staf Legal yang beralamat Citra City Residence Blok B. 2/25, RT. 026, RW. 007, Desa Sarirogo, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo (Penggugat).¹

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

2. Nasabah atau kreditur yang dalam putusan ini tidak disebutkan nama dan pekerjaan. Pada saat itu nasabah ini berumur 26 tahun dan bertempat tinggal di Surabaya (Tergugat).

A. Duduk Perkara

Putusan ini merupakan bahan primer peneliti untuk digunakan sebagai kajian hukum untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah yang terjadi dalam putusan ini. Putusan sengketa ekonomi syariah ini memiliki nomor putusan 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby. sengketa ini ataupun kasus ini dalam kategori gugatan sederhana sesuai dengan dalih penggugat yang mengajukan gugatan sederhana kepada pihak Pengadilan Agama Surabaya.²

Agar memperjelas pemaparan duduk perkara ataupun kasus posisi dalam permasalahan ini peneliti akan mendeskripsikan alur permasalahan dalam putusan ini. Pada tanggal 28 Agustus 2013 para pihak Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur) telah sepakat untuk melakukan atau mengikatkan diri dalam Akad Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013 dengan isi pokok perjanjian adalah pemberian pembiayaan Logam Stenlish dan Tembaga Super dengan harga beli bank senilai Rp. 20.000.000, dengan margin bank senilai Rp. 6.000.000 dan denda keterlambatan Rp. 5.000 per-Hari setelah jatuh tempo. Jadi total harga jual bank kepada Tergugat (Kreditur) senilai Rp. 26.000.000. Pembiayaan ini ditempuh dengan tenor selama 2 tahun (24 bulan), dengan uang muka Rp. 0. Tetapi dengan angsuran Rp.1.083.300,00

² Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

per-bulan. Adapun aset ataupun jaminan yang diberikan kepada pihak Penguat (Kreditur) dalam perjanjian Akad Murabahah ini adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4, dengan data-data sebagai berikut : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Ny. Dra. Widodo.

Berjalannya waktu akad tersebut Debitur dapat melaksanakan kewajibannya dengan lancar untuk membayar biaya angsuran dari awal angsuran tahun 2013. Awal permasalahan dimulai pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 Agustus 2015 namun Debitur hanya mampu membayar angsuran senilai Rp. 4.346.054,00. Sehingga mulai sejak jatuhnya tempo tersebut maka denda keterlamabatan Rp. 5.000 per-Hari berlaku. Kemudian pada tanggal 30 September 2020 pihak Kreditur melayangkan gugatan sederhana kepada pihak Pengadilan Agama Surabaya. Pihak Kreditur sudah berusaha mengajukan somasi sebanyak 3 (Tiga) kali. Surat peringatan I Nomor 312/MKT-KCA/BPRSBMI/09/2014, tanggal 4 September 2014, lalu Surat Peringatan II Nomor 318/MKT-KCA/BPRSBMI/09/2014, tanggal 9 September 2014, dan Surat Peringatan III Nomor 330/MKT-KCA/BPRSBMI/09/2014, tanggal 15 September 2014. Namun sama sekali tidak digubris oleh Debitur.³

Atas tindakan tersebut kemudian pihak Kreditur mambawa permasalahan ini ke meja hijau dengan membawa semua bukti ataupun berkas yang

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

sebelumnya sudah disepakati ketika awal perjanjian Akad Murabahah ini dibuat. Kemudian Kreditur juga melampirkan sisa uang yang harus dibayar oleh Debitur yakni sebesar Rp.39.043.946,00; dengan rincian sisa kewajiban senilai Rp.21.653.946,00, ditambah dengan total denda senilai Rp.17.390.000,00;

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2020 telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 0003/Pdt.GS/2020/PA.Sby, tanggal 6 Oktober 2020, yang dengan perubahan pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:⁴

Uraian lainnya :

- Bahwa jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis, sebagaimana terlampir pada Bukti Surat *a quo*;
- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar 1 unit kendaraan roda 4 dengan data-data : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny. dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat;

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *a quo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 unit kendaraan roda 4 dengan data-data : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.,⁵

1. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopi Buku Nikah, atas nama Tergugat;

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

- 2) Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 1 Agustus 2012;
- 3) Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Murabahah Nomor 652/MKT- KCA/BPRS-BMI/08/2013, tanggal 27 Agustus 2013;
- 4) Fotokopi Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/ 2013, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018;
- 5) Fotokopi Perjanjian Jaminan Secara Fidusia Nomor 128/FEO-KCA/ BPRS-BMI/08/2013;
- 6) Fotokopi BPKB dari kendaraan roda 4 yang dijadikan jaminan oleh Tergugat;
- 7) Fotokopi Kartu Angsuran;
- 8) Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 312/MKT-KCA/BPRS- BMI/09/2014, tanggal 4 September 2014, yang disampaikan kepada Tergugat;⁶
- 9) Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 318/MKT-KCA/BPRS- BMI/09/2014, tanggal 9 September 2014, yang disampaikan kepada Tergugat;⁷

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

10) Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 330/MKT-KCA/BPRS-BMI/09/2014, tanggal 15 September 2014, yang disampaikan kepada Tergugat;⁸

B. Pertimbangan Hakim

Pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pihak Penggugat hadir dimuka persidangan namun tidak dengan Pihak Tergugat. Meskipun tidak hadirnya Pihak tergugat Majelis Hakim tetap berupaya perkara ini bisa diselesaikan dengan musyawarah ataupun secara kekeluargaan, hanya saja Pihak Penggugat menolak dan akan tetap melanjutkan proses hukum ini sebagaimana mestinya mengingat Pihak Tergugat tidak ada iktikad baik dan tidak melaksanakan kewajibannya. Maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013. Dalam hal ini Majelis Hakim meberikan pertimbangan atas perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
- 2) Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

Nomor 4529a/kuasa/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

- 3) Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal di dampingi kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan menurut berita acara pemanggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadiran Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah;
- 4) Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah yang dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dirugikan sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);⁹
- 5) Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai Tergugat tidak membantah atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

- 6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013, dibuat di bawah tangan, bermeterei cukup, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 dan perjanjian tersebut jatuh tempo pada bulan Agustus 2015;¹⁰
 - Bahwa pembiayaan Al Murabahah tersebut diperuntukkan:
 - Tujuan : Logam Stenlish dan Tembaga Super;
 - Harga Beli Bank : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

- Margin Bank : Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Harga Jual Bank : Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Uang Muka : Rp.0 (nol rupiah);
- Total Kewajiban Nasabah : Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)
- Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan;
- Angsuran : Rp.1.083.300,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Denda Keterlambatan : Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Jaminan : 1 (satu) unit kendaraan roda 4, Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.¹¹
- Bahwa total kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.4.346.054,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima puluh empat rupiah), sehingga kewajiban yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat

¹¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

sebesar Rp.21.653.946,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

- Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan, apabila Tergugat terlambat membayar angsuran dikenakan denda sebesar
- Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran ;
- Bahwa terbukti Tergugat telah lalai dan tidak membayar angsuran lebih dari 5 tahun, sehingga Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.17.390.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);¹²
- Bahwa dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat sebesar Rp.21.653.946,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) ditambah denda sebesar Rp.17.390.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);¹³

8) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) terhadap

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

Penggugat yakni dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan oleh karena itu kepada Tergugat dikenakan denda;

- 9) Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat;
- 10) Menimbang, bahwa tentang wanprestasi diatur juga dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
- 11) Menimbang, bahwa kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya bagi Tergugat yang melakukan pelanggaran/cidera

janji (wanprestasi) karena tidak melakukan prestasinya, maka kepada Tergugat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

13) Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatan sederhana Penggugat menuntut agar 1 unit kendaraan roda 4 Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny. dinyatakan sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Al Murabahah;¹⁴

14) Menimbang, bahwa kendaraan roda 4 a quo terbukti telah dijadikan sebagai barang jaminan dalam Akad pembiayaan Al Murabahah, berdasarkan Perjanjian Jaminan Secara Fidusia Nomor 128/FEO-KCA/BPRS-BMI/08/2013, tanggal 28 Agustus 2018 dan telah sah sebagai jaminan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini dan tuntutan bagian ini patut untuk ditolak;

¹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

- 15) Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan sederhana Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap 1 unit kendaraan roda 4 Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atas nama Maryani Widodo Dra. Ny.;
- 16) Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan sederhana yang terikat oleh waktu dalam penyelesaiannya serta tidak terbukti adanya i'tikad tidak baik dari Tergugat akan menghilangkan atau mengalihkan barang jaminan tersebut oleh karena BPKB kendaraan tersebut ada pada Penggugat, maka bagian tuntutan ini patut untuk ditolak;¹⁵
- 17) Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 gugatan sederhana Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan Penggugat berhak menjual di muka umum 1 unit kendaraan roda 4 yang dijadikan sebagai jaminan, oleh karena hal tersebut sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Jaminan Secara Fidusia Nomor 128/FEO-KCA/BPRS-BMI/08/2013, tanggal 28 Agustus 2018, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini, olehnya itu tuntutan Penggugat pada bagian ini patut untuk ditolak;

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby

- 18) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

C. Putusan

Adapun yang menjadi dasar putusan yang dihasilkan Majelis Hakim pada sengketa ataupun perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. sebagai Hakim, dan dibantu oleh Andy Wijaya, S.H.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;¹⁶



¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG AMAR PENERAPAN DENDA DALAM AKAD MURABAHAH (STUDI PUTUSAN NOMOR. 003/PDT.G.S/2020/PA. Sby)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah

Dalam pencarian fakta hukum merupakan suatu hal penting yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Majelis Hakim harus dapat mengetahui dan menganalisa fakta hukumnya secara obyektif agar dapat menerapkan dan menemukan hukum secara tepat dan bijak. Maka dari itu penggalan fakta hukum ini menjadi perhatian terpenting bagi Majelis Hakim.

Setelah mengetahui fakta-fakta hukum secara obyektif dari proses jawab-menjawab dan pembuktian maka selanjutnya Hakim harus melakukan pencarian hukum dan penemuan hukum materiilnya. Hukum tersebut akan diterapkan untuk memutus sengketa yang dipersengketakan oleh para pihak. Adapun ketidaksesuaian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Sistem pembayaran dalam akad *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.

(2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.¹

(3) Keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban. (Tidak sesuai)

Pasal 126 (poin B tidak sesuai dikarenakan total denda keterlambatan tidak sesuai dgn akumulasi yang sebagai mana mestinya)

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap nasabah yang melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahannya sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

¹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009) 27.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibutuhkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.²

Menurut ketentuan pasal 38 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

- 1). Membayar ganti rugi
- 2). Pembatalan akad
- 3). Peralihan risiko
- 4). Denda dan atau
- 5). Membayar biaya perkara³

Dalam KHES Pasal 124 ayat 2 menyatakan bahwa “Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan”. Keringanan dalam pasal ini dapat diwujudkan dalam konversi. Pada pasal 124 ayat 2 terdapat diksi “Dapat” yang memiliki makna

² PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

³ Ibid, 26.

tidak ada kewajiban bagi Bank Syariah untuk memberikan keringanan tetapi secara moral Bank memiliki usaha untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dari debitur yang sedang mengalami penurunan kemampuan bayar.

Menurut peneliti terkait pertimbangan hukum dan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim perihal besaran denda yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat tersebut kurang tepat dikareakan total ataupun jumlah denda yang harus dibayar dengan waktu keterlambatan yakni sekitar 5 tahun lebih. Dan juga penguat tidak memberikan lampiran perihal rincian denda yang terperinci. Jika peneliti mengkalkulasikan total denda adalah sebagai berikut:

Denda Keterlambatan : Rp. 5.000 Per-Hari

Waktu keterlamabatan : 5 Tahun lebih

Total denda yang harus dibayar: Rp. 5.000 Per- Hari X 365 Per-Hari atau
Per-Tahun

= Rp. 1.825.000 Per-Tahun X 5 Tahun

= Rp. 9.125.000

Jadi denda yang seharusnya dibayar sebesar Rp.21.653.946(Sisa Utang)
+ Rp.9.125.000 (Total denda keterlambatan) = Rp.22.566.446 bukan sebesar
Rp. 39.043.946

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 Terhadap putusan Nomor. 003/Pdt.G.S/2020. PA.SBY Tentang Amar Penerapan Denda dalam Akad Murabahah

Dalam perkara putusan nomor 003/Pdt/G.S/2020/PA.Sby jika ditinjau dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam Hukum Islam atau Fiqh Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 yang terkait dengan pembiayaan Murabahah dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, masih terdapat norma hukum yang belum digunakan Majelis Hakim pada putusan.

Dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim mengenai perkara ini perihal sengketa wanprestasi ini sudah berdasarkan Akad Murabahah sebagaimana mestinya ataupun sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dilihat dari segi rukun dan syarat Akad Murabahah itu sendiri. Namun, yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti oleh peneliti ini adalah penerapan denda yang diputuskan oleh Majelis Hakim.

Menurut peneliti perihal pertimbangan Majelis Hakim ada beberapa yang mengganjal dalam penerapan denda keterlambatan. Dikarenakan didalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tidak menggunakan atau tidak berlandaskan dengan Fatwa DSN-MUI. Dikarenakan menurut Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Sanksi atau denda itu tidak bisa dilakukan apabila debitur atau nasabah mengalami *Force Majeur*. Dan juga didalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 diatur jika dana yang berasal dari

denda diperuntukan sebagai dana sosial.⁴ Dan juga didalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 tidak diatur mengenai besaran denda atau sanksi yang diterapkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. DSN-MUI memperbolehkan bank syari'ah memberi potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat. Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad murābahah-nya dikonversi menjadi akad muḍārabah. DSN- MUI memberi penyelesaian murābahah untuk nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan cara menjual jaminan. DSN-MUI memberi kemungkinan penjadwalan kembali bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan tidak menambah harga.⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴ Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

⁵Ibid 28

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan peneliti mengenai amar penerapan denda dalam akad murabahah dengan Nomor Putusan 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby, setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Analisis Hukum Islam perihal putusan nomor 003/Pdt/G.S/2020/PA.Sby mengenai amar penerapan denda dalam akad murabahah masih belum sesuai dengan Hukum Islam. Adapun ketidak sesuaian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

Pasal 124

(1) Sistem pembayaran dalam akad *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.

(2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.

(3) Keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban. (Tidak sesuai).

Pasal 126 (poin B tidak sesuai dikarenakan total denda

keterlambatan tidak sesuai dgn akumulasi yang sebagai mana mestinya)

Jika peneliti mengkalkulasikan total denda adalah sebagai berikut:

Denda Keterlambatan : Rp. 5.000 Per-Hari

Waktu keterlamabatan : 5 Tahun lebih

Total denda yang harus dibayar: Rp. 5.000 Per- Hari X 365 Per-

Hari atau Per-Tahun

= Rp. 1.825.000 Per-Tahun X 5 Tahun

= Rp. 9.125.000

Jadi denda yang seharusnya dibayar sebesar Rp.21.653.946(Sisa Utang) + Rp.9.125.000 (Total denda keterlambatan) = Rp.22.566.446 bukan sebesar Rp. 39.043.946

2. Berdasarkan Analisis Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 perihal putusan nomor 003/Pdt/G.S/2020/PA.Sby mengenai amar penerapan denda dalam akad murabahah masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Ketidaksesuain tersebut terutama dalam hal pembuktian Tergugat dan Penerapan denda yang tidak sesuai dengan akumulasi denda.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai amar penerapan denda dalam akad murabahah dengan Nomor Putusan 003/Ptd.G.S/2020/PA.Sby,maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis bagi setiap Nasabah yang akan melakukan pembiayaan syariah haruslah terlebih dahulu mengetahui apa yang kita butuhkan dan fasilitas apa yang cocok dengan kebutuhan kita. Sehingga kita dapat mengetahui jalannya akad pembiayaan yang akan kita terima. Jika kita mengetahui 2 faktor tersebut maka hal ini dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami oleh para pihak terkhusus pihak debitur.

Dan juga kepada pihak Bank Syariah secara praktis seharusnya selalu mengupayakan mencari solusi yang terbaik bagi debitur-debiturnya yang mengalami menurunnya kemampuan bayar untuk dapat kembali menyelesaikan kewajibannya, dan untuk penerapan denda keterlambatan seharusnya besaran denda yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan bersama agar esensi dari penerapan denda keterlambatan itu bertujuan dengan semestinya. Secara praktis

seharusnya kepada Majelis Hakim agar selalu membuat pertimbangan hukum dengan mencantumkan pasal-pasal yang dirujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dudukan perkara, dan juga menggunakan Hukum Syariah dalam pertimbangan putusan karena apabila tidak menggunakan atau berlandaskan Hukum Syariah maka kewenangan absolutenya akan dipertanyakan.

2. Secara normatif, Majelis Hakim sebaiknya lebih fokus dan memperhatikan terhadap prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan juga Fatwa DSN-

MUI karena sebagai pembeda antara lembaga peradilan agama. Jika sebuah putusan yang dihasilkan dengan mempertimbangkan pasal-pasal dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI maka akan juga menghasilkan produk hukum putusan yang adil dan bijak sesuai dengan Hukum Syariah atau Hukum Islam dalam kasus bermuamalah khususnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka. Yogyakarta 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Ctk. Pertama. Jakarta. 2003.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Basith, ABD, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Di Bprs Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit, Situbondo*. 2020.
- Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syari'ah*. UII Press. Yogyakarta. 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid II Juz 4,5,6*. PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. 1990
- Farid, Muhammad. *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*. Episteme, Vol.8 No.1 Juni. 2013
- Fatoni, Nur. *Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah*, Al-Ahkam Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran..
- Fitriya, Alfin *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkara Akad Murabahah dalam Putusan Pengadilan*. Surabaya 2018.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Referensi. Jakarta. 2014.
- Kantaatmadja, Komar. *Beberapa masalah dalam penerapan ADR di Indonesia dalam prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. 2001
- Kemenag RI
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Prenadamedia Group. Jakarta 2012
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2012

- Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah Yogyakarta: UII Press 2009
- Mulyono, Eko, Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanpresatsi Akad Murabahah (Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1720/Pdt.G/2013/PA.Sit, Situbondo 2018
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Rajawali Pers. Jakarta 2016
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana. 2017.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta 1997
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta .2009
- Rais, Heppy el. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Rohidin. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Saeed, Abdullah. Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga . Pustaka Pelajar ,Ctk. Pertama, Yogyakarta. 2003.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 003/Pdt.G.S/2020/PA.Sby.
- Satrio, J. *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Citra Adi Daya Sakti. Bandung. 2012
- Sudarsono, Kamus Hukum. Rineka Cipta. Jakarta 1990
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung 2008
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada. Bandung 2002
- Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Pustakabarupress. Yogyakarta 2014
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008
- Tutik, Titi Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Media Group. 2008.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 Ayat (1).
- Wiroso, Jual-beli Murabahah. UII Press. Yogyakarta. 2005
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti. Jakarta. 2009

Yusuf, Muhammad. *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102*. BINUS BUSINESS REVIEW, Vol. 4 No.1 Mei. 2013



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A